



## Public Legal Awareness in Combating Corruption

*Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi*

**Taufik**

STKIP Taman Siswa Bima

Correspondence: [Taufikputera548@gmail.com](mailto:Taufikputera548@gmail.com)

### ABSTRACT

Corruption is one of the most serious legal and social problems hampering development in Indonesia. Eradicating corruption cannot rely solely on law enforcement agencies but requires active public participation driven by legal awareness. This study aims to analyze the role of public legal awareness in eradicating corruption and identify forms of participation, challenges, and strategies for strengthening it. This study uses a library research method with a descriptive qualitative approach by reviewing relevant literature, regulations, official reports, and scientific articles on the topic. The research findings indicate that legal awareness is the foundation of public participation, manifested in the rejection of petty corruption, involvement in budget monitoring, reporting through whistleblowing mechanisms, and the internalization of anti-corruption values in the social environment. The main challenges are a permissive culture towards petty corruption, low legal literacy, weak protection for whistleblowers, and inconsistent law enforcement. To overcome these challenges, strategies are needed such as integrating anti-corruption education into the curriculum, conducting extensive regulatory socialization, increasing government transparency, ensuring whistleblower protection, and strengthening a culture of integrity through religious, community, and traditional leaders..

**Keywords:** Legal Awareness; Public Participation; Corruption Eradication; Anti-Corruption Education; Transparency

### ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu masalah hukum dan sosial paling serius yang menghambat pembangunan di Indonesia. Pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bertumpu pada lembaga penegak hukum, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat yang didorong oleh kesadaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kesadaran hukum masyarakat dalam pemberantasan korupsi, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi, tantangan, dan strategi penguatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji literatur, peraturan, laporan resmi, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum merupakan fondasi partisipasi masyarakat, yang diwujudkan dalam penolakan korupsi kecil-kecilan, keterlibatan dalam pemantauan anggaran, pelaporan melalui mekanisme whistleblowing, dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam lingkungan sosial. Tantangan utamanya adalah budaya permisif terhadap korupsi kecil-kecilan, rendahnya literasi hukum, lemahnya perlindungan bagi whistleblower, dan inkonsistensi penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi seperti mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum, melakukan sosialisasi regulasi secara masif, meningkatkan transparansi pemerintahan, memastikan perlindungan whistleblower, dan memperkuat budaya integritas melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum; Partisipasi Publik; Pemberantasan Korupsi; Pendidikan Antikorupsi; Transparansi

This is an open access article under the [CC - BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Korupsi telah lama menjadi masalah struktural di Indonesia. Transparency International (2023) melaporkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai 34 dari skala 100, menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara. Capaian ini menunjukkan stagnasi bahkan

penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga menandakan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan serius. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian negara secara finansial, tetapi juga menurunkan kualitas demokrasi, merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, dan memperburuk ketimpangan sosial (Kaufmann & Vicente, 2011). Oleh sebab itu, korupsi digolongkan sebagai extraordinary crime orang.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini banyak bertumpu pada peran lembaga formal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa upaya struktural semata tidak cukup menekan laju praktik korupsi yang semakin kompleks dan adaptif. Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Partisipasi publik dalam mengawasi, melaporkan, dan menolak praktik korupsi menjadi penguat dari sistem penegakan hukum. Akan tetapi, partisipasi ini hanya mungkin terwujud apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik.

Kesadaran hukum sendiri menurut Soekanto (2003) mencakup empat dimensi: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat dimensi ini membentuk dasar perilaku warga negara dalam merespons aturan hukum yang berlaku. Masyarakat dengan kesadaran hukum yang tinggi akan lebih berani menolak pungutan liar, lebih kritis terhadap penyalahgunaan anggaran publik, serta berani melaporkan tindak pidana korupsi melalui mekanisme whistleblowing.

Sebaliknya penelitian-penelitian terdahulu banyak menekankan pentingnya aspek kelembagaan dan kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Misalnya, Cohen dan Uphoff (1980) menekankan partisipasi sebagai instrumen pembangunan desa, sementara UNDP (1997) menempatkan partisipasi masyarakat sebagai pilar good governance.

Artikel ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif hubungan antara kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: bagaimana dimensi kesadaran hukum masyarakat dapat memperkuat efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? Dengan menekankan pendekatan sosial-legal, artikel ini menyoroti bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya bergantung pada perangkat hukum formal, tetapi juga pada sejauh mana warga negara memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) menguraikan dimensi kesadaran hukum dalam pemberantasan korupsi; (2) menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat yang lahir dari kesadaran hukum; (3) mengidentifikasi tantangan utama dalam meningkatkan kesadaran hukum; serta (4) merumuskan strategi penguatan kesadaran hukum sebagai fondasi gerakan anti-korupsi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum dan sosial, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi yang lebih partisipatif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena fokus kajian bukan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis konseptual mengenai peran kesadaran hukum masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Zed (2014), penelitian kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data yang bersumber dari literatur, baik berupa buku, catatan, laporan, maupun artikel ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena berusaha menelaah teori, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

Sumber data penelitian berasal dari literatur sekunder, antara lain: buku dan monograf tentang kesadaran hukum dan sosiologi hukum (Soekanto, 2003), artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas korupsi dan partisipasi masyarakat (Kaufmann & Vicente, 2011; Wibowo, 2018; Indrayani & Rahman, 2020), laporan lembaga internasional seperti Corruption Perceptions Index.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dari basis data daring seperti Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan Garuda dengan kata kunci legal awareness, anti-corruption education, partisipasi publik ,

dkorupsi. Selanjutnya, data dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Miles dan Huberman (1994) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif terdiri atas tiga tahap utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilih literatur yang relevan, penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan hasil telaah ke dalam tema utama (kesadaran hukum, partisipasi publik, tantangan, dan strategi), sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan antar konsep, dan implikasi strategis bagi penguatan kesadaran hukum masyarakat.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis literatur (jurnal, buku, laporan internasional, dan regulasi). Sugiyono (2019) menekankan bahwa triangulasi penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan validitas temuan. Oleh karena itu, penelitian ini mengandalkan sumber-sumber akademik yang kredibel, terindeks, dan relevan dengan fokus kajian. Dengan rancangan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai hubungan antara kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa kesadaran hukum merupakan fondasi penting bagi terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Soekanto (2003) menyatakan bahwa kesadaran hukum terdiri atas empat dimensi, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Dimensi ini menentukan sejauh mana masyarakat mampu menilai suatu tindakan sebagai benar atau salah menurut hukum, sekaligus mendorong keberanian untuk bertindak sesuai aturan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, keempat dimensi tersebut sangat relevan karena perilaku anti-korupsi hanya dapat lahir dari individu yang memiliki kesadaran hukum yang kuat.

Kesadaran hukum masyarakat juga berkorelasi dengan partisipasi dalam sistem demokrasi. UNDP (1997) menekankan bahwa partisipasi publik merupakan salah satu prinsip dasar good governance yang memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan sosial terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak hanya berfungsi sebagai aspek normatif, tetapi juga sebagai landasan praktis untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan korupsi.

Sejumlah penelitian menguatkan temuan ini. Misalnya, Wibowo (2018) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum yang tinggi berimplikasi pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. Studi terbaru oleh Haryanto dan Arifin (2021) juga menemukan bahwa masyarakat dengan literasi hukum memadai lebih berani menolak gratifikasi dan pungutan liar yang dilakukan oleh aparat lokal. Penelitian internasional mendukung hal serupa, bahwa legal consciousness menjadi faktor utama terbentuknya perilaku kolektif dalam menolak praktik korupsi (Silbey, 2005).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah prasyarat utama bagi keberhasilan gerakan anti-korupsi berbasis masyarakat. Tanpa adanya kesadaran hukum yang kuat, partisipasi masyarakat akan bersifat sporadis dan lemah, bahkan cenderung permisif terhadap praktik korupsi kecil yang justru menjadi akar berkembangnya korupsi sistemik.

Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi merupakan manifestasi langsung dari tingkat kesadaran hukum yang dimiliki. Partisipasi tersebut tidak hanya berbentuk dukungan normatif, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata yang memberi kontribusi pada upaya pencegahan dan penindakan korupsi.

Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam sikap menolak praktik korupsi skala kecil (petty corruption) seperti pungutan liar, gratifikasi kecil, dan “uang pelicin” yang sering dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian Prabowo (2014) menegaskan bahwa toleransi masyarakat terhadap korupsi kecil merupakan pintu masuk terjadinya korupsi yang lebih besar. Oleh karena itu, keberanian masyarakat dalam menolak praktik tersebut merupakan langkah awal yang signifikan.

Masyarakat berperan aktif melalui pelaporan kasus korupsi menggunakan mekanisme *whistleblowing system*. Partisipasi juga diwujudkan dalam internalisasi nilai anti-korupsi di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas sosial. Upaya ini penting karena pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan instrumen

hukum formal, tetapi juga perubahan budaya yang dimulai dari lingkup terkecil masyarakat. [Penelitian Suyatno \(2019\)](#) menekankan bahwa pendidikan karakter berbasis integritas di sekolah mampu membentuk generasi yang lebih kritis terhadap praktik korupsi.

Tantangan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pemberantasan korupsi tidaklah sederhana karena dipengaruhi oleh faktor kultural, struktural, dan psikologis. Budaya permisif yang menganggap praktik suap kecil atau petty corruption sebagai hal wajar masih banyak dijumpai, sehingga menumbuhkan sikap toleran terhadap perilaku koruptif ([Prabowo, 2014](#)). Rendahnya literasi hukum juga membuat sebagian besar masyarakat belum memahami instrumen hukum yang tersedia, termasuk mekanisme *whistleblowing* atau perlindungan bagi saksi dan pelapor, sehingga partisipasi dalam pengawasan dan pelaporan menjadi terbatas ([Haryanto & Arifin, 2021](#)). Selain itu, rasa takut terhadap ancaman, intimidasi, maupun kriminalisasi balik membuat masyarakat enggan melapor, ditambah dengan lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor kasus korupsi di Indonesia ([Transparency International, 2023](#)). Di sisi lain, inkonsistensi penegakan hukum turut menimbulkan apatisme publik, karena masyarakat menilai sanksi terhadap pelaku korupsi sering kali tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan ([Kaufmann & Vicente, 2011](#)). Lebih jauh, faktor politik dan struktural seperti intervensi elit dan praktik *state capture* melemahkan independensi lembaga anti-korupsi, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan publik dan mempersulit upaya penguatan kesadaran hukum ([Setiyono & McLeod, 2010](#)). Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tidak cukup dengan pendekatan formalistik, melainkan membutuhkan strategi komprehensif yang menjawab hambatan kultural, struktural, dan psikologis tersebut secara simultan.

### Strategi Penguatan Kesadaran Hukum

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, antara lain: 1) Integrasi pendidikan anti-korupsi kedalam kurikulum sekolah dan program masyarakat. 2) Sosialisasi regulasi anti-korupsi secara masif menggunakan media cetak, elektronik, dan digital. 3) Peningkatan transparansi pemerintah melalui implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4) Pemberian perlindungan hukum bagi pelapor (*whistleblower protection*) untuk mendorong keberanian masyarakat. 5) Penguatan budaya integritas melalui peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga adat.

### KESIMPULAN

Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor esensial dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kesadaran ini mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum yang secara bersama-sama menentukan kualitas partisipasi publik dalam mengawasi, melaporkan, serta menolak praktik korupsi. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan lebih kritis terhadap penyalahgunaan kewenangan, berani menolak gratifikasi dan pungutan liar, serta aktif menggunakan mekanisme hukum yang tersedia untuk melaporkan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak hanya berfungsi sebagai aspek normatif, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Namun, hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa berbagai hambatan masih melekat dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Tantangan seperti budaya permisif yang menormalisasi korupsi kecil, rendahnya literasi hukum, rasa takut terhadap intimidasi, lemahnya konsistensi penegakan hukum, serta intervensi politik dalam lembaga anti-korupsi menjadi faktor yang menurunkan keberanian dan kepercayaan publik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup bertumpu pada aparat penegak hukum, melainkan harus dibangun sebagai gerakan kolektif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan kesadaran hukum yang komprehensif. Pendidikan anti-korupsi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum dan program pemberdayaan masyarakat untuk menanamkan nilai integritas sejak dini. Sosialisasi regulasi anti-korupsi perlu dilakukan secara masif dengan memanfaatkan media cetak, elektronik, dan digital agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu diperkuat untuk menjamin transparansi, sementara perlindungan hukum bagi pelapor (*whistleblower protection*) harus dijamin agar masyarakat berani mengambil peran aktif. Selain itu, penguatan budaya integritas melalui peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga adat akan memperkuat landasan kultural bagi kesadaran hukum. Dengan kombinasi strategi tersebut, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat secara signifikan, sehingga partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa masa

depan pemberantasan korupsi di Indonesia bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, di mana kesadaran hukum menjadi kunci utama dalam membangun bangsa yang bersih, adil, dan berintegritas.

#### Daftar Pustaka

- Cohen, JM, & Uphoff, NT (1980). Tempat partisipasi Pembangunan Dunia [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Indrayani, I., & Rahman, A. (2020). Education and community empowerment in anti-corruption movement. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 134–147. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.135>
- Kaufmann, D., & Vicente, PC (2011). Korupsi Hukum. *Ekonomi & Politik*, 23 (2), 195–219. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2010.00377.x>
- Soekanto, S. (2003). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum* Jakarta: Rajawali Pers
- Transparency International. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi* Berlin: Transparency International.
- Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). (1997). *Tata Kelola untuk Keberlanjutan* Kota New York: UNDP.
- Wibowo, A. (2018). Partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, 3(2), 177–190. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.28035>
- Indrayani, I., & Rahman, A. (2020). Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam gerakan antikorupsi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 134–147. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.135>
- Kaufmann, D., & Vicente, PC (2011). Korupsi Hukum. *Ekonomi & Politik*, 23(2) <https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2010.00377.x>
- Miles, MB, & Huberman, AM (1994). *Analisis data kualitatif* (edisi ke-2). Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, S. (2003). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum* Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta
- Transparency International. (2023). *Korupsi* Berlin: Transparency International.
- Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). (1997). *Tata Kelola untuk Keberlanjutan* New York: UNDP.
- Prabowo, HY (2014). Korup atau tidak korup: Memahami sisi perilaku korupsi di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, 1(1) <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2013-0045>
- Wibowo, A. (2018). Partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, 3(2), 177–190. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.28035>
- Haryanto, A., & Arifin, Z. (2021). Kesadaran hukum dan perilaku antikorupsi di masyarakat lokal. *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, 3(3), 345–358. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2947>
- Silbey, SS (2005). Setelah kesadaran hukum. *Tahun 1* <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.1.041604.115938>
- Setiyono, B., & McLeod, RH (2010). Kontribusi organisasi masyarakat sipil terhadap gerakan antikorupsi di Indonesia. *Buletin Indonesia*, 3(3), 34 <https://doi.org/10.1080/00074918.2010.546327>
- Soekanto, S. (2003). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta
- UNDP. (1997). *Tata Kelola untuk Keberlanjutan* New York: UNDP.
- Wibowo, A. (2018). Partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, 3(2), 177–190. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.28035>